

**KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
DALAM MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM ATAS
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL UKIRAN SUKU ASMAT
DI KABUPATEN ASMAT**

TESIS



JOSEPH MUYAK

No. Mhs : 115201594/PS/MIH



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2013**



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PERSETUJUAN TESIS

Nama : JOSEPH MUYAK
Nomor Mahasiswa : 15201594/PS/MIH
Konsentrasi : Hukum Tata Negara
Judul Tesis : Kebijakan Pemerintah Provinsi Papua Dalam Memberikan
Kepastian Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual Ukiran
Suku Asmat Di Kabupaten Asmat

Nama Pembimbing	Tanggal	Tanda Tangan
Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum.	12-04-2015	
Dr. C. Kastowo, S.H., MH.	12-4-2013	



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PENGESAHAN TESIS

Nama : JOSEPH MUYAK
Nomor Mahasiswa : 15201594/PS/MIH
Konsentrasi : Hukum Tata Negara
Judul Tesis : Kebijakan Pemerintah Provinsi Papua Dalam Memberikan
Kepastian Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual Ukiran
Suku Asmat Di Kabupaten Asmat

Nama Penguji

Tanggal

Tanda Tangan

Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum.
Ketua

29-4-2013
.....

Dr. C. Kastowo, S.H., MH.
Sekretaris

26-4-2013
.....

Dr. Ign. Sumarsono Raharjo, S.H., M. Hum.
Anggota

25.04.2013
.....

Ketua Program Studi



B. Bambang Riyanto., SH, M.Hum.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini Penulis menyatakan bahwa tesis ini, dengan judul: Kebijakan Pemerintah Provinsi Papua Dalam Memberikan Kepastian Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual Ukiran Suku Asmat Di Kabupaten Asmat, merupakan karya asli Penulis, dan bukan merupakan hasil plagiasme. Pengambilan karya orang lain dalam tesis ini dilakukan dengan menyebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam Daftar Pustaka. Apabila dikemudian hari terdapat hal-hal yang bertentangan dengan tesis ini maka, penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 18 April 2013



JOSEPH MUYAK

INTISARI

Penelitian dengan judul Kebijakan Pemerintah Provinsi Papua Dalam Memberikan Kepastian Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual Ukiran Suku Asmat Di Kabupaten Asmat. Hasil penelitian bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji sejauh mana Kebijakan Pemerintah Provinsi Papua Dalam Memberikan Kepastian Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual Ukiran Suku Asmat Di Kabupaten Asmat. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan berupa pendapat hukum dan non hukum dari literatur dan pendapat dari para nara sumber tentang Kebijakan Pemerintah Provinsi Papua Dalam Memberikan Kepastian Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual Ukiran Suku Asmat Metode pengumpulan data melalui wawancara dan Studi Kepustakaan. Analisis data meliputi deskripsi, sistematisasi, analisis, interpretasi, dan menilai hukum positif.

Dari hasil penelitian, penulis mendapatkan kesimpulan bahwa perlu peran Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Asmat dalam rangka melindungi ukiran suku Asmat karena memiliki kewenangan khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Berdasarkan kewenangan khusus ini Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Asmat dapat membuat kebijakan dalam bentuk Peraturan Daerah, karena Peraturan Daerah mempunyai peranan yang sangat penting sebagai payung hukum di daerah berdasarkan hirarki peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan Daerah tersebut dapat menjadi dasar bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam hal ini Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata sebagai dinas teknis terkait berkerjasama dengan Organisasi Lembaga Masyarakat Adat Asmat (LMAA), dalam melakukan pengawasan dan pendataan terhadap semua motif ukiran dari 12 rumpun suku Asmat. Peraturan Daerah tersebut dibentuk berlandaskan asas filosofis, sosiologis dan yuridis dengan mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggikan norma-norma hukum adat yang berlaku secara khusus, yang mengatur tentang perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual ukiran suku asmat di Kabupaten Asmat.

Kata kunci : Kebijakan, Pemerintah Provinsi Papua, Kepastian Hukum, Hak Kekayaan Intelektual, Ukiran Suku Asmat, Kabupaten Asmat.

ABSTRACT


The study with title of *The Policy of the Government of Papua Province in Giving Legal Assurance for Asmat Tribe's Intellectual Property Right of Carving* aims at finding out how the policy of the government of Papua Province in giving legal assurance for Asmat tribe's intellectual Property Right of carving in Asmat Regency. The study was conducted by a normative method based on literature or secondary data as well as primary legal materials such legislations. The secondary legal materials collected from legal and non-legal opinions in literatures provide explanation for the primary materials that were collected from informants about the policy of the government of Papua Province in giving legal assurance Asmat tribe's intellectual Property Right of carving. The data were collected by interview and literature study, while the data analysis was carried out through description, systematization, analysis, interpretation, and assessment of positive law.

Based on results of the study, it can be concluded that the Government of Papua Province should play the role of protecting the Asmat tribe's carving due to the fact that it has special autonomy in accordance with on Law No. 21/2001 on Special Autonomy for Papua Province. By the special autonomy, the Government of Papua Province in general and the Government of Asmat Regency in particular can issue the policy in form of local regulation because the Local Government has an important role as legal protection in the region based on the hierarchy of the prevailing regulations. Such regulations can be the bases for the Local Apparatus Working Units (SKPD), i.e. Subdepartment of Culture and Tourism as a relevant technical subdepartment in a cooperation with the Asmat Customary Community Institution Organization (*Organisasi Lembaga Masyarakat Adat Asmat—LMAA*), to inspect and collect data on all carving motives from 12 clusters of Asmat tribes. The local regulation is formulated on the basis of philosophical, sociological, and juridical principles in accordance with the higher level of prevailing legislations in general and customary legal norms in particular that regulate protection over the Asmat tribe's Intellectual Property Rights of Carving in Asmat Regency.

Keywords: Policy, Government of Papua Regency, Legal Assurance, Intellectual Property Right, Asmat tribe's Carving, Asmat Regency

HALAMAN PERSEMBAHAN

“Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta, nikmat dan pengetahuan”(Kolose 2. 3)



Jika kamu berhasrat untuk mengapai keberhasilan yang lebih baik di hari esok, maka mulai dari sekarang kamu harus jadikan Hidup ini belajar, belajar, belajar dan belajar.

*Ku persembahkan untuk
sumber inspirasikuyang berbahagia ataskeberhasilanku*

**(BAPAKDANMAMAALMARHUM, MA)
ISTRI DANANAK TERCINTA SERTA
SAUDARA SAUDARI KU.**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya serta pengetahuan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “Kebijakan Pemerintah Provinsi Papua Dalam Memberikan Kepastian Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual Ukiran Suku Asmat Di Kabupaten Asmat.

Penulisan hukum ini merupakan tugas akhir mahasiswa sebagai syarat untuk yudisium. Penulis berpendapat bahwa banyak pengalaman berharga dalam penulisan hukum tesis ini. Penulis belajar bersabar bagaimana harus memilih dan menentukan judul yang tepat, melakukan penelitian, mengumpulkan data-data untuk dikaji dalam sebuah penulisan hukum. Penulis menyadari betul penulisan ini dapat diselesaikan karena penulis banyak memperoleh bantuan, dorongan, serta petunjuk dari dosen pembimbing, berbagai pihak lainnya yang juga memberikan bantuannya dengan rahmat yang berasal dari Tuhan.

Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada

1. Bapak Dr. R. Maryanto., MA., selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar dan menimba ilmu di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak Drs M Parnawa P, MBA PhD, selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Bapak. B Bambang Rianto., SH, M.Hum, selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar dan menimba ilmu di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

4. Bapak Yuvensius Alfonsius Biakai, BA.SH. Selaku Bupati Kabupaten Asmat yang telah memberikan kesempatan kepada penulis selaku pegawai negeri sipil untuk menimba ilmu guna pengembangan Sumber Daya Manusia aparatur pemerintah, di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
5. Bapak Dr. Riawan Tjandra., SH, M.Hum, selaku Dosen pembimbing tesis penulis berterima kasih atas masukan-masukan serta arahan kepada penulis.
6. Dr. C. Kastowo, SH., MH. selaku Dosen pembimbing tesis, penulis berterima kasih atas masukan-masukan serta arahan kepada penulis.
7. Dr. Ign. Sumarsono Raharjo, S.H., M. Hum. selaku Dosen penguji tesis, penulis berterima kasih atas masukan-masukan serta arahan kepada penulis.
8. Semua dosen dan karyawan Program Pascasarjana Atma Jaya Yogyakarta, terima kasih untuk dedikasi Bapak Ibu dosen dan karyawan Program Studi Magister Ilmu Hukum Atma Jaya Yogyakarta.
9. Bapak Mgr. Aloysius Murwito OFM. Selaku Uskup Agats yang telah banyak membantu memberikan data-data mengenai perkembangan ukiran asmat dan pesta budaya asmat di Kabupaten Asmat Provinsi Papua.
10. Bapak Nikolaus Ndapi selaku anggota Lembaga Masyarakat Adat Asmat (LMAA) yang telah banyak membantu memberikan data-data mengenai filosofis budaya asmat dan motif ukiran dari 12 rumpun suku asmat di Kabupaten Asmat Provinsi Papua.
11. Bapak Bonefasius Jakfu, S.Sos, M. Ec. Dev. yang telah membantu memberikan data-data mengenai ke-khasan dari ukiran suku asmat di Kabupaten Asmat Provinsi Papua

12. Bapak Markus Potes Sip yang telah membantu memberikan data-data mengenai ukiran ke-khasan dari ukiran suku Asmat di Kabupaten Asmat Provinsi Papua
13. Bapak Simon Junumpits Spd. M.Si.selaku Kepala Dinas Kebudayaan Dan Parawisata yang telah banyak membantu memberikan data-data mengenai perkembangan keparawisataan khususnya ukiran suku asmat di Kabupaten Asmat Provinsi Papua.
14. Teman-teman MIH, Max, Roby, Lexi, Iksan, Yul, Enda, Meri, Fiertasari, Tomi, Cotto, Ramon, Emil, Aji, Budi, Ari, Agus, Egas, Feri, Lusi, Dian, Rigo.
15. Semua pihak yang telah ikut membantu penulis dalam menempuh pendidikan di Yogyakarta dan menyelesaikan penulisan hukum ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa tentunya masih banyak kekurangan dalam penulisan ini. Oleh sebab itu kritik dan saran sangat dibutuhkan untuk penyempurnaan penulisan tesis ini. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih Tuhan melindungi dan memberkati kita semua.

Yogyakarta, 18 April 2013

Penulis,

Joseph Muyak

DAFTAR ISI


HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
INTISARI.....	v
ABSTRACT	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
1. Rumusan Masalah	10
2. Batasan Masalah dan Batasan Konsep	11
a. Batasan Masalah.....	11
b. Batasan Konsep	13
3. Keaslian Penelitian	16
4. Manfaat Penelitian.....	20
a. Manfaat Secara Teoritis	20
b. Manfaat Secara Praktis	20

B.	Tujuan Penelitian.....	21
C.	Sistematika Penulisan.....	22
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA.....	23
A.	Kebijakan Publik (<i>Public policy</i>).....	23
B.	Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Di Indonesia.....	30
C.	Urusan Pemerintah.....	40
a.	Urusan Pemerintah Pusat.....	40
b.	Urusan Pemerintah Provinsi.....	41
c.	Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota.....	44
D.	Organisasi Pemerintah Daerah menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.....	46
E.	Pedoman Pembentukan Organisasi Pemerintahan Daerah....	54
F.	Kebijakan Pemerintah Provinsi Papua Dan Pemerintah Kabupaten Asmat Dalam Memberikan Kepastian Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual Ukiran Suku Asmat.....	56
1.	Kebijakan Pemerintah Provinsi Papua.....	56
2.	Kebijakan Pemerintah Kabupaten Asmat.....	60
G.	Kepastian Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual Ukiran Suku Asmat.....	62
1.	Pengertian Kepastian Hukum.....	62
2.	Hak Kekayaan Intelektual.....	66
3.	Ukiran Suku Asmat.....	74

H. Provinsi Papua Kabupaten Asmat	76
1. Provinsi Papua	76
2. Kabupaten Asmat.....	79
I. Landasan Teori	82
1. Teori Kebijakan (<i>Policy Theory</i>).....	82
2. Teori Desentralisasi (<i>Decentralization Theory</i>)	85
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	88
A. Jenis Penelitian	88
B. Pendekatan Penelitian	88
1. Pendekatan Sejarah Hukum.....	88
2. Pendekatan Politik Hukum	89
C. Sumber Hukum.....	90
D. Analisis Hukum	93
1. Deskripsi Hukum Positif.....	93
2. Sistematika Hukum Positif	95
3. Analisis Hukum Positif.....	96
4. Interpretasi Hukum Positif.....	96
5. Menilai Hukum Positif.....	96
6. Penarikan Kesimpulan	96
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	98
A. Kebijakan Pemerintah Provinsi Papua Dalam Memberikan Kepastian Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual Ukiran Suku Asmat	98


1. Kebijakan Pemerintah Provinsi Papua.....	98
2. Lembaga Pemerintah Provinsi Papua Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.....	102
3. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Asmat	119
4. Kepastian Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual Ukiran Suku Asmat	126
a. Sejarah Perkembangan Ukiran Suku Asmat.....	126
b. Perkembangan Ekonomi Suku Asmat	137
c. Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual Ukiran Suku Asmat	138
d. Kepastian Hukum Ukiran Suku Asmat.....	142
B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Oleh Pemerintah Provinsi Papua Dalam Memberikan Kepastian Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual Ukiran Suku Asmat.....	148
1. Kendala-Kendala Dari Aspek Desentralisasi	148
2. Kendala-Kendala Dari Aspek Yuridis.....	155
3. Kendala-Kendala Dari Aspek Pelaksanaan.....	164
C. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Provinsi Papua Untuk Mengatasi Kendala-Kendala Tersebut dalam Memberikan Kepastian Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual Ukiran Suku Asmat	167
1. Upaya-Upaya Dari Aspek Desentralisasi	167

2. Upaya-Upaya Dari Aspek Yuridis	185
3. Upaya-Upaya Dari Aspek Pelaksanaan	192
BAB V PENUTUP	196
A. Kesimpulan	196
B. Saran	201
DAFTAR PUSTAKA	203
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Tesis Pemanding	17
Tabel 2	Tesis Pemanding	18
Tabel 3	Tesis Pemanding	19
Tabel 4	Luas Daerah Kabupaten Asmat Menurut Distrik Area of Asmat Regency by Distict2011	122



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Skema Tiga Lembaga Pemerintah Daerah Menurut Undang-Undang Otonomi Khusus Provinsi Papua.....	102
---	-----



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Keterangan Penelitian Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Lampiran 2. Foto Ukiran Suku Asmat, Foto Ukiran Patung Suku Asmat, Foto Mebel Ukiran Suku Asmat, Foto Ukiran Panel Suku Asmat
- Lampiran 3. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2008 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Orang Asli Papua
- Lampiran 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua